



Analisis Klausul yang Mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata pada Perjanjian Timbal Balik dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Etty Indrawati Universitas Atma Jaya Yogyakarta etty.indrawati@uajy.ac.id +6281904049682	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Daniella Kezia Rebeca Suhendra Universitas Atma Jaya Yogyakarta 220514483@students.uajy.ac.id +6282148266823	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Indrawati, E., & Suhendra, D. K. R. (2025). Analisis Klausul yang Mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata pada Perjanjian Timbal Balik dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 5094-5100.

Abstrak

Perjanjian timbal balik merupakan bentuk perjanjian yang paling dominan dalam praktik hukum perdata Indonesia karena menempatkan para pihak sebagai pemegang hak sekaligus pemikul kewajiban secara seimbang. Dalam konteks wanprestasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 1266 mengatur mekanisme pembatalan perjanjian timbal balik dengan mensyaratkan adanya penetapan hakim, sehingga pembatalan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Dalam praktik kontraktual, ketentuan ini kerap dikesampingkan melalui klausul pengesampingan yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Pasal 1266 KUHPerdata dalam sistem hukum perdata Indonesia serta menilai validitas dan kekuatan mengikat klausul yang mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdata ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrinal, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1266 KUHPerdata bersifat imperatif dan memiliki fungsi perlindungan hukum untuk menjaga keseimbangan kontraktual serta mencegah pembatalan sepihak yang sewenang-wenang. Berdasarkan hal tersebut, klausul kontrak yang mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdata bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, sehingga tidak memenuhi unsur objektif sah nya perjanjian yakni *causa* yang halal dan dengan demikian klausul kontrak tersebut batal demi hukum. Ketidakabsahan klausul tersebut tidak secara otomatis mengakibatkan seluruh ketentuan dalam perjanjian menjadi batal, melainkan hanya meniadakan klausul yang bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini KUHPerdata, sementara ketentuan lainnya tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian.

Kata Kunci: Pasal 1266 KUHPerdata, perjanjian timbal balik, asas kebebasan berkontrak

Abstract

A reciprocal agreement constitutes the most dominant form of contract in Indonesian civil law practice, as it places the parties in a position of holding rights while simultaneously bearing obligations in a balanced manner. In the context of default (i.e., breach of contract), the Indonesian Civil Code, through Article 1266, regulates the mechanism for terminating reciprocal agreements by requiring a judicial determination, thereby preventing unilateral termination by one party. In contractual practice, this provision is frequently set aside through exclusion clauses based on the principle of freedom of contract. This research study aims to analyze the legal position of Article 1266 of the Indonesian Civil Code within the Indonesian civil law system and to assess the validity and binding force of clauses that exclude the applicability of Article 1266 of the Civil Code from the perspective of the principles of freedom of contract and legal certainty. The research employs a normative legal research method with a statutory and doctrinal approach, utilizing primary and secondary legal materials that are analyzed qualitatively. The findings indicate that Article 1266 of the Indonesian Civil Code is imperative in nature and serves a legal protective function to maintain contractual balance and to prevent arbitrary unilateral termination. Based on this, the contract clause that excludes the applicability of Article 1266 of the Civil Code is contrary to mandatory legal provisions, thereby failing to satisfy the objective element of a valid agreement, namely a lawful cause, and therefore the contract clause is null and void. The invalidity of this clause does not automatically invalidate all provisions in the agreement, but only nullifies the clause that conflicts with the law, in this context, the Civil Code, while other provisions remain valid and binding as long as they meet the requirements for a valid agreement.

Key Words: Article 1266 of the Indonesian Civil Code, reciprocal agreement, principle of freedom of contract

A. Pendahuluan

Dalam praktik hukum perdata Indonesia, perjanjian timbal balik menempati posisi yang dominan karena bentuk perjanjian inilah yang umumnya sering digunakan ketika para pihak membuat suatu kesepakatan. Dominasi tersebut membuat pemahaman mengenai karakteristik perjanjian timbal balik menjadi krusial. Menurut Joni Emirzon dkk, perjanjian timbal balik melahirkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak dan pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi (Emirzon & Is, 2021). Senada dengan itu, Rio Christiawan dkk. menggambarkan perjanjian timbal balik sebagai perjanjian yang membebaskan kewajiban secara seimbang kepada para pihak. Contoh klasiknya dapat ditemukan pada perjanjian jual-beli (Pasal 1457 KUHPperdata) dan perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1548 KUHPperdata), yang menempatkan masing-masing pihak sebagai pemikul kewajiban sekaligus pemegang hak atas prestasi lawannya (Christiawan & Wulandari, 2023). Berkaitan dengan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa sifat timbal balik dalam perjanjian menyebabkan pemenuhan kewajiban oleh salah satu pihak tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak pihak lainnya. Saat salah satu pihak gagal melaksanakan prestasinya, hubungan kontraktual menjadi timpang dan tujuan awal perjanjian terancam tidak tercapai. Situasi ini dikenal sebagai wanprestasi, yaitu keadaan ketika pihak yang terikat dalam suatu perikatan gagal memenuhi kewajibannya, baik karena tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakannya tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, melaksanakannya tetapi tidak tepat waktu, maupun melakukan sesuatu yang justru dilarang oleh perjanjian. (Muhammad, 2019)

Tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai bagaimana perjanjian dapat dibatalkan ketika terjadi wanprestasi, para pihak berisiko kehilangan kepastian tentang langkah hukum apa yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingannya (Aula & Cahyono, 2023). Kebutuhan akan kepastian hukum inilah yang kemudian dipenuhi oleh KUHPperdata melalui pemberlakuan Pasal 1266, yang pada pokoknya berbunyi: *“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak*

boleh lebih dari satu bulan." Sederhananya, perjanjian timbal balik memang dapat dibatalkan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, namun pembatalan tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim terkait batalnya perjanjian tersebut.

Kenyataannya justru menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara ini kerap disalahpahami dan diterapkan secara tidak tepat. Para pihak tidak jarang memasukkan dalam perjanjian yang mereka buat terkait ketentuan yang secara tegas mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdara, misalnya dengan rumusan klausul sebagai berikut: "*..... yang berkaitan dengan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara.*" Rumusan semacam ini sesungguhnya menyatakan bahwa para pihak "meniadakan" kewajiban untuk meminta penetapan hakim dan menggantinya dengan mekanisme pembatalan sepihak atau pembatalan berdasarkan pemberitahuan tertulis saja. Seiring berjalannya waktu, praktik penggunaan klausul yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara dianggap sebagai hal yang lazim, lebih-lebih dianggap sebagai "standar" dalam kontrak bisnis. Masifnya peredaran buku pedoman penyusunan kontrak, baik yang ditulis oleh akademisi maupun praktisi, sering kali secara eksplisit memberikan contoh klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara dimana seolah-olah klausul yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara tersebut pasti sah digunakan. *Template* kontrak yang beredar luas di internet juga sering menyertakan klausul yang sama. Keberadaan klausul tersebut menimbulkan bias dan berpotensi menyesatkan.

Jika akademisi dan praktisi dapat terkecoh oleh panduan penyusunan kontrak yang mencantumkan klausul tersebut, maka risiko ketidakpahaman tentu jauh lebih besar terjadi pada masyarakat awam yang menyusun kontraknya sendiri tanpa pendampingan konsultan hukum karena ingin menghemat biaya. Mereka cenderung mengikuti contoh yang tersedia tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Kalangan mahasiswa hukum juga belum tentu memiliki pemahaman yang utuh mengenai makna dan dampak yang melekat pada pencantuman klausul yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara tersebut. Beberapa pelaku usaha mengakui bahwa ketika mereka tidak memasukkan klausul tersebut, pihak mitra justru merasa kontraknya "kurang lengkap", seakan-akan, kontrak tanpa pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara adalah kontrak yang tidak lengkap.

Praktik pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara ini juga dilakukan oleh kalangan profesional. Penasihat hukum terkadang memilih untuk mengesampingkan pasal tersebut karena alasan pragmatis. Prosedur pembatalan melalui hakim dianggap terlalu rumit, memakan waktu dan tidak sejalan dengan kebutuhan dunia bisnis yang menuntut efisiensi dan kepastian yang cepat (Mulyani, 2016). Alasan kemudahan menjadi motif utama praktik pengesampingan pasal tersebut. Alhasil, tidak heran jika kemudian muncul banyak kontrak yang memuat klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara. Mencermati fenomena tersebut, menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sesungguhnya kedudukan Pasal 1266 KUHPerdara dalam sistem hukum perdata Indonesia. Apakah ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara mutlak diikuti oleh perjanjian timbal balik atau Pasal 1266 KUHPerdara sekedar aturan pelengkap yang boleh dinegosiasikan dan disimpangi oleh para pihak?

Pembenaran untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara sering kali disandarkan atas nama asas kebebasan berkontrak. Terdapat pemahaman bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan ruang penuh bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, maupun klausul yang mengatur hubungan hukum di antara para pihak. Kebebasan itu lalu diperlakukan seakan tanpa batas sehingga segala bentuk pembatasan dianggap dapat begitu saja disingkirkan melalui satu kalimat kontraktual, tanpa membedakan mana ketentuan yang sekedar bersifat pelengkap dan mana ketentuan yang mengandung fungsi perlindungan hukum yang tidak boleh ditawar. Merujuk hal tersebut muncul pertanyaan: dapatkah asas kebebasan berkontrak dijadikan justifikasi/pembenaran untuk meniadakan mekanisme pembatalan yang secara eksplisit diatur undang-undang, tanpa menimbulkan pertentangan dengan prinsip kepastian hukum? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah apakah klausul pengesampingan semacam itu tetap memiliki kekuatan mengikat ketika bertentangan dengan struktur pembatalan perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang? Isu-isu itulah yang menjadi pijakan utama bagi penelitian ini.

Persoalan mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara ini sebenarnya memang telah dibahas dalam sejumlah tulisan hukum, baik artikel jurnal maupun karya akademik lainnya. Beberapa di antara tulisan tersebut tidak memberikan kesimpulan yang tegas mengenai apakah pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara tersebut sah atau tidak menurut hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan sering kali bersifat deskriptif semata, berputar pada uraian teori atau penafsiran normatif yang panjang, tetapi tidak secara jelas mengambil posisi.

Akibatnya, pembaca termasuk praktisi dan mahasiswa kerap ditinggalkan dalam kebingungan karena tulisan tersebut tidak menawarkan jawaban final yang dapat dijadikan pegangan/ acuan dalam praktik. Sebagian pandangan akademik juga memiliki kesimpulan yang tidak sepenuhnya selaras dengan analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan menawarkan analisis yang lebih sistematis dan kritis, sekaligus berupaya memberikan kejelasan atas isu yang selama ini kabur di ranah teori maupun praktik.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Objek kajiannya berfokus pada norma-norma hukum positif yang mengatur mekanisme syarat batal dalam Pasal 1266 KUHPerduta serta penerapannya dalam perjanjian timbal balik. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder sehingga penelitian ini secara metodologis termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Data sekunder pada dasarnya merupakan data yang diperoleh dengan cara studi pustaka atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan lainnya yang relevan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku teks, artikel jurnal, karya ilmiah dan literatur akademik yang membahas klausul pembatalan perjanjian maupun asas-asas yang melandasinya.

Berdasarkan klasifikasi jenis penelitian menurut lokasi pengumpulan data, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena seluruh data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen hukum tanpa melibatkan responden atau pengamatan lapangan (Indrawati, 2023). Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma, penalaran hukum serta perbandingan doktrin untuk menghasilkan argumentasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Fokus analisis diarahkan pada asas kebebasan berkontrak untuk menilai apakah pengesampingan terhadap ketentuan Pasal 1266 KUHPerduta dapat dibenarkan secara hukum serta analisis terhadap asas kepastian hukum untuk menguji apakah praktik pengesampingan Pasal 1266 KUHPerduta justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Pasal 1266 KUHPerduta dalam mengatur syarat batal pada perjanjian timbal balik dalam sistem hukum perdata Indonesia

Kedudukan Pasal 1266 KUHPerduta dalam sistem hukum perdata Indonesia pada dasarnya merupakan fondasi yang mengatur mekanisme pembatalan dalam perjanjian timbal balik. Syarat batal sendiri diatur dalam Pasal 1265 KUHPerduta yang berbunyi, *“suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menanggukuhkan pemenuhan perikatan; hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi”*.

Ketentuan ini diletakkan oleh pembentuk undang-undang sebagai mekanisme kontrol terhadap pembatalan perjanjian agar pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian timbal balik tidak diserahkan sepenuhnya pada kehendak subjektif para pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1266 KUHPerduta tidak berdiri semata sebagai aturan prosedural, melainkan memuat fungsi perlindungan hukum (*protective function*). Guna memahami kedudukan Pasal 1266 KUHPerduta secara utuh, perlu dilihat beberapa aspek, antara lain: konstruksi syarat batal dalam sistem perikatan, tujuan normatif Pasal 1266 KUHPerduta serta bagaimana doktrin dan praktik memperlakukan ketentuan tersebut.

Pertama, Pasal 1266 KUHPerduta mengandung konsep syarat batal (*ontbindende voorwaarde*), tetapi dengan pola yang berbeda dari syarat batal biasa dalam hukum perdata. Syarat batal pada umumnya menyebabkan perjanjian batal demi hukum ketika terpenuhi kondisi tertentu. Pasal 1266 KUHPerduta menyatakan bahwa meskipun syarat batal dianggap tercantum

dalam setiap perjanjian timbal balik, pembatalannya tidak otomatis terjadi, melainkan *requiring judicial declaration*. Hal tersebut mengandung arti bahwa syarat batal dalam perjanjian timbal balik bukan syarat batal murni sebagaimana dalam Pasal 1265 KUHPerdara, tetapi syarat batal “bersyarat” yang membutuhkan campur tangan hakim. Dalam hal ini kedudukan Pasal 1266 KUHPerdara merupakan penyimpangan yang disengaja (*intended deviation*) terhadap konsep syarat batal biasa dalam hukum perikatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pembatalan sepihak yang sering kali lebih merefleksikan kepentingan pribadi suatu pihak daripada kepentingan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Kedua, dari sudut pandang tujuan normatif, Pasal 1266 KUHPerdara merupakan bentuk perlindungan terhadap asas *pacta sunt servanda* yakni bahwa perjanjian yang sah harus dipenuhi/ dilaksanakan oleh para pihak. Mekanis pembatalan perjanjian harus diatur lebih ketat untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian. Hakim diposisikan sebagai pihak yang menetapkan pembatalan dan Pasal 1266 KUHPerdara memastikan bahwa penggunaan hak pembatalan tidak menjadi alat tekanan sepihak dalam suatu hubungan kontraktual. Dalam konteks ini, hakim berperan sebagai penjaga keseimbangan kontraktual (*guardian of contractual balance*). Berdasarkan hal tersebut, kedudukan Pasal 1266 KUHPerdara bukan sekedar ketentuan prosedural, melainkan bagian dari struktur perlindungan dalam hukum perdata untuk mengatur dampak wanprestasi.

Merujuk seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Pasal 1266 KUHPerdara dalam sistem hukum perdata Indonesia adalah sebagai rambu normatif yang mengatur bagaimana dan kapan perjanjian timbal balik dapat dibatalkan secara sah. Pasal 1266 KUHPerdara berfungsi menjaga keseimbangan, menghindari pembatalan sepihak yang sewenang-wenang serta memastikan bahwa mekanisme pembatalan selaras dengan prinsip kepastian hukum.

Validitas dan kekuatan mengikat klausul yang secara bebas mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdara ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dan prinsip kepastian hukum

Pada titik pertama, asas kebebasan berkontrak memang menjadi landasan fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia. Asas tersebut tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Bunyi pasal tersebut sering dipahami bahwa para pihak diberikan ruang seluas-luasnya untuk menentukan isi, mekanisme maupun syarat-syarat dalam kontrak yang mereka sepakati (Jatmiko, 2025). Frasa “yang dibuat secara sah” pada ketentuan tersebut sering kali luput diperhatikan, padahal justru pada titik inilah batas kebebasan berkontrak ditentukan. Perjanjian hanya dapat berlaku sebagai “undang-undang” bagi para pihak jika perjanjian tersebut memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Di antara empat syarat tersebut, unsur “sebab yang halal” memainkan peranan sentral dalam menguji validitas suatu klausul kontraktual. Sebab yang halal bukan hanya bermakna tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tetapi juga mencakup ketentuan bahwa isi perjanjian tidak boleh berseberangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yakni suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut, asas kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami sebagai kebebasan absolut yang membolehkan para pihak menciptakan aturan sendiri tanpa mengindahkan batas-batas hukum positif yang mengatur hubungan perdata.

Dalam konteks ini, upaya para pihak untuk secara sepihak mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdara melalui suatu klausul kontrak merupakan tindakan yang mengabaikan batasan normatif tersebut. Pasal 1266 KUHPerdara merupakan ketentuan yang mengatur mekanisme pembatalan perjanjian timbal balik akibat wanprestasi. Norma tersebut menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Lebih jauh lagi, norma tersebut mewajibkan bahwa pembatalan tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus dimintakan kepada hakim. Kata “selalu” dan “harus” merupakan indikator yang sangat jelas bahwa ketentuan ini tidak bersifat pilihan atau tambahan belaka (*aanvullend recht*), melainkan merupakan ketentuan yang memiliki daya paksa (*dwingend recht*). Kata “selalu” menunjukkan bahwa kehendak undang-undang menempatkan syarat batal sebagai unsur yang melekat pada setiap kontrak timbal balik, bahkan ketika para pihak tidak mencantumkannya. Sementara kata “harus” menunjukkan bahwa mekanisme pembatalan kontrak tidak boleh dilakukan sepihak, melainkan wajib melalui

mekanisme gugatan pembatalan kontrak ke pengadilan. Dua kata ini sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara memang mengandung elemen yang bersifat memaksa dan karenanya tidak boleh dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak.

Klausul yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak halal akan berkonsekuensi menjadi klausul yang batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Hal ini berarti bahwa ketentuan itu dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum apa pun sejak awal. Klausul pengesampingan terhadap Pasal 1266 KUHPerdara dengan sendirinya kehilangan kekuatan mengikat karena perjanjian hanya dapat “mengikat sebagai undang-undang” apabila dibuat secara sah dan suatu perjanjian tidak dapat dianggap sah apabila memuat ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Berdasarkan hal tersebut, keberadaan klausul pengesampingan terhadap Pasal 1266 KUHPerdara dalam kontrak tidak mengubah kedudukan Pasal 1266 KUHPerdara sebagai norma yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. Hal ini juga berlaku meskipun para pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdara. Kesepakatan itu sendiri tetap tidak mampu mengesampingkan suatu ketentuan imperatif. Hal tersebut karena asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk meruntuhkan norma hukum yang lebih tinggi.

Berdasarkan sudut pandang asas kepastian hukum, keberadaan klausul pengesampingan terhadap Pasal 1266 KUHPerdara juga menimbulkan masalah tersendiri. Kepastian hukum menuntut agar hubungan hukum para pihak berada dalam kerangka aturan yang jelas, dapat diprediksi dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak. Pasal 1266 KUHPerdara sejak awal dirancang untuk memberikan kepastian mengenai bagaimana suatu perjanjian dibatalkan ketika terjadi wanprestasi. Hal tersebut yakni dengan mewajibkan adanya putusan hakim. Pasal 1266 KUHPerdara menciptakan mekanisme formal yang memastikan bahwa pembatalan perjanjian tidak dilakukan secara tergesa-gesa, sepihak atau tanpa pertimbangan yang layak. Mekanisme ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai apakah alasan pembatalan memang sah dan berdasar, apakah wanprestasi benar-benar terjadi dan apakah masih ada kemungkinan bagi pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang layak.

Kepastian hukum justru akan terganggu jika mekanisme tersebut dikesampingkan melalui klausul kontrak. Pembatalan kontrak dapat dilakukan sepihak tanpa evaluasi objektif sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, ketidakadilan atau bahkan pemutusan hubungan kontraktual yang tidak berdasar. Konsekuensinya, keberadaan klausul pengesampingan terhadap Pasal 1266 KUHPerdara tidak hanya mengabaikan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, tetapi juga merusak fungsi kepastian hukum yang hendak dijaga oleh Pasal 1266 KUHPerdara. Asas kepastian hukum tidak pernah dimaksudkan untuk memberi ruang bagi pihak-pihak dalam kontrak untuk mengambil jalan pintas yang merugikan, namun justru sebaliknya asas kepastian hukum menjamin bahwa setiap proses pembatalan perjanjian dilakukan dengan cara yang transparan dan sesuai prosedur.

Berdasarkan hal tersebut, dari sudut pandang asas kebebasan berkontrak maupun asas kepastian hukum, klausul yang mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdara tidak dapat dibenarkan dan dipertahankan. Klausul tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. Hal yang juga penting untuk digarisbawahi adalah bahwa ketidakabsahan klausul yang mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdara tersebut tidak otomatis membuat keseluruhan kontrak menjadi batal demi hukum. Dalam hal ini, yang batal hanyalah klausul yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan bagian-bagian kontrak lainnya tetap sah dan mengikat sepanjang masih memenuhi syarat keabsahan perjanjian. Para pihak yang telah terlanjur memasukkannya dalam kontrak sangat disarankan untuk melakukan revisi agar isi perjanjian kembali selaras dengan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

D. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 1266 KUHPerdara menempati kedudukan penting dan bersifat imperatif dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam mengatur pembatalan perjanjian timbal balik akibat wanprestasi. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum untuk menjaga keseimbangan kontraktual, mencegah pembatalan sepihak yang sewenang-wenang serta menjamin kepastian hukum melalui keterlibatan hakim dalam proses pembatalan perjanjian. Merujuk hal tersebut, sekalipun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan

ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa. Klausul kontrak yang secara tegas mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 KUHPPerdata bertentangan dengan hukum positif, tidak memenuhi unsur causa yang halal dan karenanya batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan mengikat. Ketidakabsahan klausul tersebut tidak serta-merta membatalkan keseluruhan isi perjanjian, melainkan hanya meniadakan klausul yang bertentangan dengan undang-undang, sementara ketentuan lain dalam kontrak tetap berlaku sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian.

E. Referensi

- Aula, I. M., & Cahyono, A. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law). *Lex Patrimonium*, 2(2), 1-19.
- Budiono, H. (2016). Perikatan Bersyarat dan Beberapa Permasalahannya. *Veritas et Justitia*, 2(1), 86-111. <https://doi.org/10.25123/vej.2067>.
- Christiawan, R., & Wulandari, R. (2023). *Hukum Kontrak Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emirzon, H. J., SH, M., Is, M. S., & SHI, M. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*. Prenada Media.
- Eugenia, E. G. & Markoni. (2024). Kekuatan Hukum Penyimpangan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPPerdata sebagai Syarat Batal dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2782/K/PDT.2009). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 1183-1194.
- Indrawati, E. (2023). Efektivitas Putusan Pengadilan tentang Sengketa Merek Apotek K-24 dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(1), 80-85. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php%3Farticle%3D3372688%26val%3D29601%26title%3DEfektivitas%2520Putusan%2520Pengadilan%2520tentang%2520Sengketa%2520Merek%2520Apotek%2520K-%252024%2520dalam%2520Perspektif%2520Persaingan%2520Usaha%2520Tidak%2520Sehat&ved=2ahUKEwiSha3xrLuRAXVLumMGHclNOL4QFnoECCUQAQ&usg=AOvVaw3VCtrAl7C3LW_57h0moWNi.
- Jatmiko, E. H. (2025). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Bisnis di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 91-99. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/1828>.
- Muhammad, A. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyani, T. (2016). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Jual Beli Dikaitkan dengan Batalnya Suatu Perjanjian Disebabkan oleh Wanprestasi. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 6(1), 39-47. <https://ojs.uninus.ac.id>.
- Pribadi, A. K. (2025). Implikasi Hukum Perdata dalam Kontrak Bisnis: Tinjauan terhadap Keabsahan dan Pelaksanaannya di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 9(2), 153-160. <https://ojs.ummetro.ac.id>.
- Prolegal. (2024). Pasal 1266 dan 1267 KUHPPerdata Sering Dikesampingkan Perjanjian Bisnis. Diakses pada 26 November 2025. <https://prolegal.id/pasal-1266-dan-1267-kuhperdata-sering-dikesampingkan-perjanjian-bisnis/>.
- Purba, H. (2022). *Hukum Perikatan & Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.